

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 5

2019

SERI : E

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 05 TAHUN 2019**

TENTANG

**STRUKTUR TATA KERJA TIM MONITORING DAN EVALUASI
PENGELOLAAN TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH TERPADU
BANTARGEBAK KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan pelaksanaan pengolahan sampah terpadu Bantargebak Kota Bekasi yang terbuka, efektif dan efisien;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TMEP TPST) Bantargebak Kota Bekasi yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 15 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 9 Seri E);
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2017 Nomor 15 Seri D).

- Memperhatikan : 1. Perjanjian Tambahan (Addendum) Kerjasama Antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Pemerintah Kota Bekasi tentang Peningkatan Pemanfaatan Lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah menjadi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang Kota Bekasi Nomor 18 Tahun 2018 dan Nomor 1216 Tahun 2018;
2. Berita Acara Rapat Nomor 005/495.8/DinasLH.PSL tanggal 6 Desember 2018 tentang Rapat Peraturan Wali Kota tentang Tim Monitoring Pelaksanaan Pengelolaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bantargebang Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG STRUKTUR TATA KERJA TIM MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN TEMPAT PENGOLAHAN SAMPAH TERPADU BANTAR GEBANG KOTA BEKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
Gubernur adalah Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Unsur Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
6. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
7. Wali Kota adalah Wali Kota Bekasi.

8. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Unsur Pemerintah Daerah Kota Bekasi adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bantargebang Kota Bekasi.
11. Tim Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan yang selanjutnya disingkat TMEP adalah PNS dan Non PNS yang mempunyai tugas dan wewenang sesuai Peraturan Wali Kota ini dalam Pelaksanaan Pengelolaan TPST Bantargebang.
12. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut LPM adalah lembaga masyarakat di Desa/Kelurahan yang tumbuh dari, oleh dan untuk masyarakat serta merupakan wadah partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang memadukan pelaksanaan berbagai kegiatan pemerintah dan prakarsa swadaya gotong-royong masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera, mandiri, dinamis dan maju.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Wali Kota ini dibentuk Tim Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan (TMEP) Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.

Pasal 3

- (1) TMEP dibentuk dalam rangka Pengelolaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bantargebang Kota Bekasi dalam upaya keterbukaan dan peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan pengelolaan TPST Bantargebang.
- (2) TMEP secara operasional berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Sekretaris Daerah Kota Bekasi.

BAB III
TUGAS DAN WEWENANG
Bagian Kesatu
Tugas
Pasal 4

TMEP TPST mempunyai tugas dalam hal :

- a. melaksanakan pemantauan pelaksanaan pengelolaan TPST Bantargebang;
- b. mengawasi dan mengkomunikasikan dampak pelaksanaan pengelolaan TPST Bantargebang,
- c. mengkoordinasikan dan menyelesaikan masalah sosial apabila terjadi gangguan;
- d. mengawasi kegiatan pemulihan lingkungan jika ditemukan terjadinya pencemaran yang diakibatkan oleh aktivitas TPST Bantargebang;
- e. melaksanakan verifikasi dan memastikan dana bantuan sampai kepada masyarakat yang terkena dampak;
- f. melaksanakan pengawasan pelaksanaan pembangunan fisik yang dibangun dari dana anggaran bantuan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- g. melakukan pengawasan terhadap penyaluran dan pemanfaatan dana kompensasi sampai kepada masyarakat yang terkena dampak;
- h. melaksanakan pengawasan dana bantuan sosial yang diterima masyarakat.

Bagian Kedua
Wewenang

Pasal 5

TMEP TPST mempunyai wewenang:

- a. mengundang rapat Perangkat Daerah;
- b. meminta data/informasi dari Perangkat Daerah;
- c. mendengarkan pendapat, penjelasan dan keterangan dari masyarakat, narasumber dan/atau tenaga ahli; dan
- d. monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait TPST Bantargebang Kota Bekasi.

BAB IV
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan Organisasi
Pasal 6

- (1) Susunan Keanggotaan TMEP TPST terdiri dari :
 - a. Ketua ;
 - b. Sekretaris;

- c. Sekretariat;
 - d. Anggota:
 - 1. Unsur Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta;
 - 2. Unsur Pemerintah Daerah Kota Bekasi;
 - 3. Unsur Pemerhati Lingkungan;
 - 4. Unsur Akademisi.
 - e. Koordinator Lapangan Unsur Pemerintah :
 - 1. Unsur Kecamatan Bantargebang;
 - 2. Muspika Kecamatan Bantargebang.
 - f. Koordinator Lapangan Non Pemerintah :
 - 1. Unsur Tokoh Masyarakat;
 - 2. Unsur Pemuda;
 - 3. Ketua LPM.
- (2) Keanggotaan TMEP TPST sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua
Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi
Pasal 7

Ketua TMEP TPST mempunyai tugas :

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas TMEP TPST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Koordinator Lapangan;
- c. melaksanakan koordinasi dengan tokoh, pemerhati, ahli, Perangkat Daerah, Instansi Pemerintah/Swasta dan/atau masyarakat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi TMEP TPST;
- d. menghimpun dan mengolah laporan pertanggungjawaban Koordinator lapangan dan anggota;
- e. melakukan evaluasi terhadap kinerja Koordinator Lapangan dan anggota;
- f. melaporkan hasil pertanggungjawaban TMEP TPST kepada Wali Kota.

Bagian Ketiga
Sekretaris dan Sekretariat

Pasal 8

Sekretaris bertugas Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas sekretariat

Pasal 9

- (1) Sekretariat, dipimpin oleh Sekretaris yang bertanggungjawab terhadap Ketua Tim Monitoring dan Evaluasi.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas :
 - a. memfasilitasi kegiatan pemantauan TMEP TPST dan rapat-rapat yang diperlukan Tim;
 - b. menyiapkan jadwal monitoring dan undangan rapat;
 - c. menyiapkan tempat rapat dan sarana pendukung serta membuat notulen setiap rapat;
 - d. menghimpun bahan dan mengevaluasi laporan;
 - e. menghimpun data-data penunjang TMEP TPST;
 - f. menyusun dan membuat rekapitulasi laporan yang didampingi oleh tenaga ahli/auditor/inspektorat.

Bagian Keempat

Anggota

Pasal 10

Anggota TMEP TPST mempunyai tugas :

- b. menyelesaikan masalah sosial apabila terjadi gangguan;
- c. mengawasi pelaksanaan pengoperasian TPST yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 11

Koordinator Lapangan Unsur Pemerintah mempunyai tugas :

- a. memverifikasi dan memastikan bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sampai kepada masyarakat yang terkena dampak;
- b. melakukan pengawasan pelaksanaan fisik yang dibangun dari dana anggaran bantuan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- c. mengawasi pelaksanaan pengangkutan sampah ke TPST Bantargebang;
- d. memastikan kondisi di lapangan dapat berjalan dengan aman, lancar dan tertib.

Bagian Keenam

Koordinator Lapangan Unsur Non Pemerintah

Pasal 12

Koordinator Lapangan Unsur Non Pemerintah mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyaluran dan pemanfaatan dana kompensasi sampai kepada masyarakat yang terkena dampak;
- b. melakukan pengawasan hibah/Bansos yang diterima masyarakat.

BAB V UNSUR TMEP TPST

Pasal 13

- (1) TMEP TPST terdiri dari unsur :
- a. PNS
 1. PNS pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan
 2. PNS Pemerintah Kota Bekasi.
 - b. Unsur Kejaksaan Negeri Kota Bekasi;
 - c. Unsur Kepolisian (Polsek Bantargebang);
 - d. Unsur TNI (Koramil Bantargebang);
 - e. Tokoh Masyarakat Bantargebang;
 - f. Tokoh Pemuda Bantargebang;
 - g. Ketua LPM Bantargebang.

BAB VI HAK KEUANGAN

Pasal 14

Hak keuangan TMEP TPST diatur lebih lanjut dengan Keputusan WaliKota.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 15

Dalam hal pelaksanaan tugas dan wewenang Tim Monitoring dan Evaluasi akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Ketua TMEP TPST membuat laporan secara berkala/bulanan, tahunan dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Seluruh laporan disampaikan kepada Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Wali Kota Bekasi yang ditembuskan ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi.

**BAB IX
ANGGARAN**

Pasal 17

Anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas dan kewenangan TMEP TPST dibebankan pada dana bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
Pada tanggal 11 Januari 2019

WALIKOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 11 Januari 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

WIDODO INDRIJANTORO

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2019 NOMOR 5 SERI E

SUDIHI Setda Kota Bekasi